



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, Rt 002 Rw 004, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 30 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, Rt.000 Rw.000 Desa Rejosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pemohon 3, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Rt.004/rw.002, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon III;

Pemohon 4, tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Rt.004/rw.002, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon IV;



Pemohon I sampai dengan IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 17 Oktober 2024, para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama:

Nama	: Calon suami
NIK	: 3307011308060001
Tanggal lahir	: Karanganyar, 13 Agustus 2006 (umur 18 Tahun 2 Bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Karyawan
Status pernikahan	: Jejaka
Tempat kediaman	: KABUPATEN KARANGANYAR.

dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** :

Nama	: Calon istri
NIK	: 3310155906070001
Tanggal lahir	: Klaten, 19 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Belum bekerja
Status pernikahan	: Perawan
Tempat kediaman	: KABUPATEN KLATEN;

Dengan dalil-dalil/alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2000, Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 242/73/VII/2000, tertanggal 15 Juli 2000.

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. **Alden Raissa Pratama**, Laki-laki, NIK. 3307011308060001 Lahir di Karanganyar, 13 Agustus 2006, Usia 18 Tahun 2 bulan (Sekarang anak tinggal bersama Pemohon II);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berlangsung lama dan terjadi perceraian pada tahun 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 306/AC/2010/PA.Ska. Tertanggal pada 09 Juli 2010.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2006, antara Pemohon III dan Pemohon IV melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Klaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/17/IX/2006, tertanggal 13 September 2006;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. **Abelia Artianto**, Perempuan, NIK: 3310155906070001, Klaten, 19 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan);

b. Kenang Okta Viana, Perempuan, Lahir di Klaten, 31 Oktober 2012;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 689/Kua.11.10.26/Pw.01/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon sudah sedemikian eratnnya dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil dengan usia kehamilan 35 Minggu;

7. Bahwa **Calon suami** sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun; begitu juga **Calon istri** sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;

8. Bahwa antara **Calon suami** dengan **Calon istri** tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsida :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya. (*ex acqve et bono*)

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan II dengan calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah lama menjalin hubungan / pacaran, bahkan akibat hubungan yang sangat dekat tersebut anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 8 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Calon suami**, Umur 18 tahun 2 bulan, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 13 Agustus 2006, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir : SMK, pekerjaan Karyawan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan calon istrinya saat ini telah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia telah lulus SMK dan calon istri telah lulus SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa ia sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga ia telah datang melamar calon istrinya dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Calon istri;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab untuk rumah tangganya kelak;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



➤ **Calon istri**, Umur : 17 tahun 3 bulan, Tempat, tanggal lahir: Klaten, 19 Juni 2007, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) yang bernama Calon suami dan saat ini ia tengah hamil 8 bulan, akibat hubungan diluar nikah dengannya;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab Calon suami telah melamarnya;
- Bahwa ia lulusan SMP dan calon suami lulusan SMK, calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ia dengan Calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Issan NIK. 3313060703800001, tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Minah NIK. 3307017009830004 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 306/AC/2010/PA.Ska. tanggal 09 Juli 2010 yang dikeluarkan Pengadilan

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Agama Surakarta, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3311093110160009 tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alden Raissa Pratama Nomor 5247/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Alden Raissa Pratama Nomor M-SMk/K13-3/24/0559140 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar tanggal 28 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alden Raissa Pratama NIK. 3307011308060001 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Alden Raissa Pratama Nomor 560/25/X/2024 yang diketahui Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tanggal 15 Oktober 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Alden Raissa Pratama Nomor 445.12/311 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Jarwanto NIK. 3310155508830001, tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Suwarti NIK. 3310155906070001, tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 466/17/IX/2006, tanggal 13 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari xxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3310151812070003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abelia Artianto Nomor 3310-LT-19102017-0015 tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Ijazah atas nama Abelia Artianto Nomor DN-03/D-SMP/K13/0179794 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Delanggu, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen)

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abelia Artianto NIK. 3310155906070001, tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Abelia Artianto Nomor 4007.22.1/14.13/2024/14.25, tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonosari I, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Abelia Artianto Nomor 445.12/310 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

19. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor 689/Kua.11.10.26/Pw.01/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

➤ **Saksi - Saksi**

1. **Widi Sri Widodo bin Daliyem**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di Mojorejo Rt.002 Rw.006 Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Saksi mengaku sebagai teman anak Pemohon I pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon suami dengan Calon istri di KUA Kecamatan Wonosari namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu Calon suami masih berumur 18 tahun dan Calon istri masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran;
- Bahwa saat ini Calon istri telah melahirkan seorang anak akibat hubungan diluar nikah dengan Calon suami;
- Bahwa calon suami telah lulus SMK dan calon istri lulusan SMP dan calon suaminya telah bekerja serta memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

2. Sri Hartanto bin Sumiyem, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Jerengan Rt.001 Rw.003 Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai teman ayah calon besan pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon suami dengan Calon istri di KUA Kecamatan Wonosari namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu Calon suami masih berumur 18 tahun dan Calon istri masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran;
- Bahwa saat ini Calon istri telah melahirkan seorang anak akibat hubungan diluar nikah dengan Calon suami;
- Bahwa calon suami telah lulus SMK dan calon istri lulusan SMP dan calon suaminya telah bekerja serta memiliki penghasilan sendiri;

Halaman 11 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan

Halaman 12 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami, tanggal lahir 13 Agustus 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), sedang Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Calon istri, tanggal lahir 19 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Karanganyar, namun oleh karena Pemohon III dan IV berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai dan KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai sejak tanggal 09 Juli 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Calon suami, telah nyata terbukti bahwa Calon suami, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 13 Agustus 2006 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberi bukti calon suami (Calon suami) telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon III dan

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon IV adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Calon istri, telah nyata terbukti bahwa Calon istri, adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir tanggal 19 Juni 2007, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 memberi bukti calon mempelai wanita saat ini dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.18 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai Wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 telah terbukti calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami telah lama menjalin hubungan dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri;
2. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratny sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri saat ini tengah hamil kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Wonosari akan

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami, lahir tanggal 13 Agustus 2006 yang berarti sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan dan Calon istri, lahir tanggal 19 Juni 2007, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;

6. Bahwa anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

7. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

8. Bahwa Calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak, sedang Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai suami dan calon mempelai istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai suami dan calon mempelai istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

11. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 17 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh

Halaman 18 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami (Calon suami) secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri saat ini tengah hamil 8 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai,

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Calon suami untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang bernama Calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon III (**Pemohon 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**)

Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



yang bernama Calon istri di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III (**Pemohon 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama Calon istri untuk menikah dengan anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang bernama Calon suami di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yonika Puspitasari, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Jumlah : Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)